


**REVIU**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI**





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA BADAN PENGAWASAN**

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
NOMOR :50A / BP/SK/VIII/2016  
TENTANG  
REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI**

**KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengukur tingkat capaian akuntabilitas kinerja Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI sebagai indikasi tingkat keberhasilan sesuai dengan Renstra Badan Pengawasan 2015 – 2019 dan kebijakan Mahkamah Agung, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI yang merupakan ukuran atau indikator sebagai informasi sejauh mana keberhasilan dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Renstra Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
- b. Bahwa untuk mengukur keberhasilan terwujudnya Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan perlu dilakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
- c. Bahwa sehubungan dengan hal diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan tentang Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja;
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI TENTANG REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI
- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lajur 3 dan penjelasan pada lajur 4 dalam lampiran surat keputusan ini, adalah merupakan acuan kinerja dilingkungan Badan Pengawasan.
- KEDUA** : Bahwa dalam menyusun perencanaan tahunan, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja instansi pemerintah, pemantauan dan pengendalian kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan sebagaimana tercantum dalam pasal 10 Peraturan Menteri Negara PAN Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007, berpedoman kepada Indikator Kinerja Utama.
- KETIGA** : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama berpedoman pada Peraturan Menteri Negara PAN Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama, agar tetap memiliki indikator kinerja yang valid yang dapat dipergunakan untuk pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 8 Agustus 2016  
Kepala Badan Pengawasan



**NUGROHO SETIADJI**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI  
 NOMOR : 50A/BP/SK/VIII/2016  
 TANGGAL : 9 Agustus 2016

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Terselenggaranya penanganan pengaduan yang transparan, efektif dan efisien	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	Jumlah pengaduan yang dapat ditindaklanjuti dibagi Jumlah pengaduan yang diterima dikali 100%.	Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI	Laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan dari Irwil I sd Irwil IV
		Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi	Jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasi dibagi Jumlah pengaduan yang dapat ditindaklanjuti dikali 100%.	Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI	Laporan Trlwulan website dari Ortala

As  
 KEPALA BADAN PENGAWASAN  
 MAHKAMAH AGUNG RI  
  
 NUGROHO SETIADJI